

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 315/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Yanwar Hanafie Adisurya, beralamat di Jalan Jelambar Baru I/23, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum pada kuasanya Raja Mada Silalahi S.H., M.Phil. LL.M., dari Kantor Konsultan Hukum Raja Mada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lantai 8, Kawasan Bisnis Mega Kuningan Lot #5.1., Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan 12950, sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 29 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

TAY SENG HOO
竹材陽和生太



permohonan pendaftaran Merek atau TAY SENG HOO Nomor Agenda DID2023108915 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 15 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

TAY SENG HOO
竹材陽和生太



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau TAY SENG HOO Nomor Agenda DID2023108915 tertanggal 15 Desember 2024 tersebut;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam hal ini Pemohon patut diduga mempunyai iktikad tidak baik ingin menguasai merek TAY SENG HOO yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan didirikan sejak tahun 1936 oleh almarhum Joe Loen Tjoeng yang kemudian diwariskan pada almarhum Yunus Iskandar Adisurya, yang masih berstatus harta waris yang belum dibagi sehingga seharusnya diajukan bersama-sama atau dengan persetujuan ahli waris lain. Dalam hal ini Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan merek tersebut atas nama sendiri, berkaitan dengan adanya surat penarikan pelimpahan hak dari para ahli waris lain, tertanggal 23 Februari 2024.

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

TAY SENG HOO
行特药和生太



atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** di kelas 5 namun ditolak seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk mengelola dan menjalankan Toko Obat TAY SENG HO berdasarkan surat pelimpahan hak tertanggal 18 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh perwakilan seluruh ahli waris, yaitu semua anak laki-laki dari almarhum Yunus Iskandar Adisurya yang merupakan pemilik dari Toko Obat TAY SENG HO,
3. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengelola Toko Obat TAY SENG HO, dibuktikan dengan berbagai dokumen resmi berupa: Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIBN) dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh

Departemen Perdagangan Republik Indonesia; dan Izin Pedagang Eceran Obat oleh Kelurahan Pinangasia yang seluruhnya atas nama Pemohon,

4. Bahwa Pemohon mempunyai niat baik untuk mengembangkan usaha serta melindungi bisnis Toko Obat TAY SENG HO tersebut dengan mendaftarkan

TAY SENG HOO
行材藥和生太



Merek yang kemudian terdaftar dengan nomor IDM000146941 di kelas 35, namun telah kedaluwarsa karena ketika masa perlindungan berakhir pada tanggal 23 Mei 2016, dan tidak dilakukan perpanjangan.

5. Bahwa Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap Toko Obat TAY SENG HO terlibat secara langsung dalam pengelolaan toko obat tersebut dan membagikan hasil usaha kepada para ahli waris lain secara adil tanpa melihat untung rugi kegiatan usaha.

6. Bahwa terkait surat penarikan pelimpahan hak dari para ahli waris lain tertanggal 23 Februari 2024, telah dilakukan perdamaian pada tanggal 17 September 2024, yang mana 8 (delapan) ahli waris telah menandatangani surat pencabutan kuasa untuk membatalkan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa atas somasi perselisihan ahli waris ("Surat Kesepakatan Bersama") tertanggal 20 Februari 2024. Dalam kesepakatan tersebut, 8 (delapan) ahli waris menyetujui untuk berdamai kemudian meminta agar ahli waris yang belum setuju yaitu Kang Taufik Iskandar untuk melakukan perdamaian dengan menarik somasi kepada Pemohon dan berdiskusi lebih lanjut serta sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut bersama-sama secara kekeluargaan. Dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon

TAY SENG HOO
行材藥和生太



mengajukan permohonan pendaftaran Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** dengan iktikad baik, sehingga Pemohon meminta penolakan tersebut dibatalkan kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** tertanggal **15 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **29 April 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa penolakan permohonan Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik." Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3), yang dimaksud dengan

"Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."



Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak

TAY SENG HOO
特種福和堂



permohonan Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut karena Pemohon patut diduga ingin menguasai merek TAY SENG HOO yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan didirikan sejak tahun 1936 oleh almarhum Joe Loen Tjoeng yang kemudian diwariskan pada almarhum Yunus Iskandar Adisurya yang merupakan ayah Pemohon. Merek tersebut masih berstatus harta waris yang belum dibagi sehingga seharusnya permohonan merek diajukan secara bersama-sama atau dengan persetujuan ahli waris lain. Pemohon dianggap tidak berhak mengajukan permohonan tersebut atas namanya karena terdapat surat tertanggal 23 Februari 2024 yang berisi penarikan pelimpahan hak yang diberikan sebelumnya (tanggal 18 Oktober 1996) dari para ahli waris lain.

Menimbang bahwa setelah ayah Pemohon yang merupakan pemilik Merek TAY SENG HO meninggal dunia, kelima anak laki-laknya mewakili seluruh ahli waris membuat Surat Pelimpahan Hak, tertanggal 18 Oktober 1996 yang berisi kesepakatan untuk melimpahkan hak penanggungjawab Toko Obat TAY SENG HO kepada Pemohon. Namun belakangan terjadi perselisihan sesama ahli waris yang mengakibatkan dilakukan beberapa kali somasi kepada Pemohon di bulan Februari 2024 yang pada pokoknya meminta agar Pemohon menghentikan pengelolaan Toko Obat TAY SENG HO oleh Pemohon sendiri, selanjutnya mengembalikannya kepada keluarga. Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga pada bulan Maret 2024 para ahli waris membuat Surat Kesepakatan Pencabutan Pelimpahan Hak, yang ditandatangani oleh empat orang anak laki-laki dari ayah Pemohon, yang berisi pencabutan surat pelimpahan hak sebelumnya (tanggal 18 Oktober 1996) karena Toko Obat TAY SENG HO merupakan boedel waris yang menjadi hak seluruh ahli waris, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya seharusnya dilakukan oleh dan /atau atas persetujuan seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2025 para ahli waris kecuali Kang Taufik Iskandar, membuat surat pencabutan somasi terhadap Pemohon dan memulai proses penyelesaian sengketa waris tersebut secara damai dan kekeluargaan. Selanjutnya 8 ahli waris tersebut bersepakat untuk menjalankan amanah almarhumah ibu mereka untuk menunjuk Pemohon untuk kembali menjalankan usaha Toko Obat TAY SENG HO. Kesepakatan para ahli waris ini juga ditegaskan dengan hadirnya perwakilan ahli waris dalam sidang Komisi Banding Merek pada tanggal 27 Mei 2025 secara daring, untuk menyampaikan persetujuan mereka menunjuk Pemohon untuk kembali menjalankan usaha Toko Obat TAY SENG HO, yang kemudian akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat persetujuan para ahli waris dalam dokumen menyusul.

Menimbang bahwa merek yang menjadi sengketa adalah merek TAY SENG HO, yang diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan

TAY SENG HOO
府新萬和生太



Intelektual pada tanggal 23 Mei 2006, yaitu Merek yang terdaftar dengan nomor IDM000146941 di kelas 35. Namun merek tersebut telah kedaluwarsa karena ketika masa perlindungan berakhir pada tanggal 23 Mei 2016, tidak dilakukan perpanjangan sehingga tidak lagi dilindungi secara hukum, dan tidak relevan untuk dijadikan pembanding. Di samping itu, Merek

TAY SENG HOO
府新萬和生太



nomor IDM000146941 tersebut didaftarkan atas nama Pemohon sehingga dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (3), bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen", maka dalam hal ini tidak ada niat Pemohon untuk menjiplak merek pihak lain atau menyesatkan konsumen karena merek yang menjadi pembanding adalah merek yang didaftarkan oleh Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

TAY SENG HOO
行特陽和生太



tersebut maka penolakan Merek atau TAY SENG HOO Nomor Agenda **DID2023108915** berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**, dan terhadap permohonan Merek

TAY SENG HOO
行特陽和生太



atau TAY SENG HOO Nomor Agenda **DID2023108915** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

TAY SENG HOO
行特陽和生太



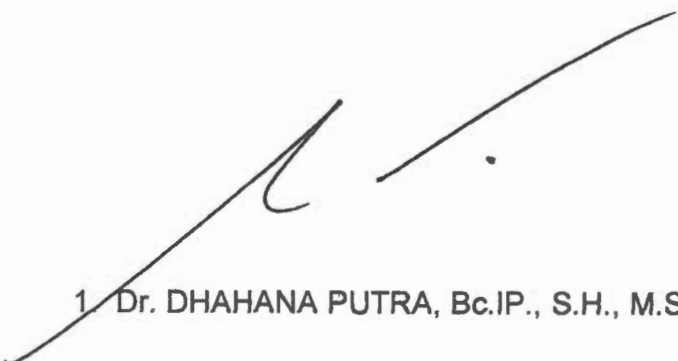
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau TAY SENG HOO Nomor Agenda **DID2023108915** untuk jenis barang di kelas 5 berupa: "*ramuan herbal tradisional; obat-obatan tradisional; obat-obatan tradisional cina; obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; obat-obatan herbal*", kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud

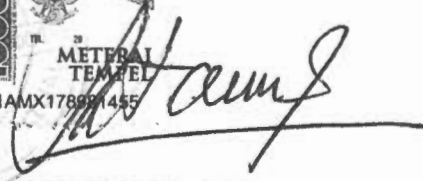
pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua


1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.


T. DIDIK TARYADI, S.H.




2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

